



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
Nomor : 86 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN BADAN KETAHANAN
PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, disebutkan mengenai mekanisme kerja dan metode penyuluhan ditetapkan dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor; 4438);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/MENPAN/2/2007 Tanggal 18 Pebruari Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 yang telah diubah dengan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani yang mengatur mekanisme kerja penyuluhan pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2011 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut - II/2012 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KERJA DAN METODE PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Bulukumba tentang Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2015

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H

diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

Lampiran : Peraturan Bupati Bulukumba
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Mekanisme Kerja Dan Metode Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, ditegaskan bahwa penyuluhan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, merupakan hak asasi bagi warga Negara Republik Indonesia.

Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip berkelanjutan.

Untuk dapat terwujud penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 membentuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, sekaligus sebagai tindak lanjut dari Pasal 6 Ayat 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten menyusun Mekanisme Kerja dan Metode Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan ini disusun sebagai acuan bagi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, baik secara internal dan eksternal kaitannya dengan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait.

2. Tujuan

Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan ini disusun dengan tujuan untuk menyeragamkan pemahaman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bulukumba.

C. Pengertian-Pengertian

1. Bupati adalah Bupati Bulukumba
2. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba
5. Dinas dan instansi terkait adalah SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dalam tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba
6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang selanjutnya disebut dengan BKP3 yakni lembaga yang menangani penyuluhan pertanian
7. Koordinator Kabupaten adalah jabatan fungsional yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, bidang kelembagaan, penyelenggaraan, teknologi dan informasi serta pengembangan sumber daya manusia yang berkedudukan di Kabupaten
8. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah jabatan fungsional yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkedudukan di Kecamatan.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
10. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan dan pembangunan perdesaan
11. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan
12. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan
13. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh
14. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama
15. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut **penyuluhan** adalah **proses pembelajaran** bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
16. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
18. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan
19. Mekanisme kerja adalah alur yang digunakan dalam tata hubungan kerja, baik koordinasi, konsultasi maupun komando
20. Metode penyuluhan pertanian adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
21. Team kerja penyuluhan adalah sekelompok penyuluh yang memiliki keahlian berbeda yang menyelenggarakan penyuluhan bersama-sama dalam wilayah Kabupaten Bulukumba.
22. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan
23. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya
24. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan
25. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha
26. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.

27. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama
28. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan
29. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MEKANISME KERJA

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan (PKS) sehingga tahu, mau dan mampu melakukan usaha-usaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta memiliki kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan.

Dengan dicanangkannya revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan pada tanggal 11 Juni 2005 oleh Presiden Republik Indonesia diharapkan terjadi perbaikan dan peningkatan pembangunan ketiga sektor tersebut, oleh karena itu peran aktif para penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bagian terdepan dalam pembangunan menjadi penting.

Dengan telah dibentuknya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan dialihkannya satuan administrasi pangkal serta tugas pokok dan fungsi penyuluh dari dinas terkait maka untuk lebih memperlancar pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan mekanisme kerja dan metode penyuluhan yang jelas dan dapat diterima semua pihak. Hal demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 13 Ayat (1) yang menegaskan bahwa tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan antara lain melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan.

A. PRINSIP DASAR

1. Salah satu bentuk pendekatan penyuluhan dimaksud, diwujudkan melalui mekanisme kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU), yakni pendekatan penyuluhan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh sebagai upaya peningkatan kemampuan penyuluh dalam melaksanakan tugasnya, yang ditindaklanjuti dengan kunjungan kepada kelompok pelaku utama/usaha yang dilakukan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior secara terjadwal serta ketersediaan informasi Agribisnis (teknologi, ekonomi, dan sosial) sebagai materi kunjungan.
2. Pelaksanaan mekanisme kerja melalui sistem kerja latihan dan kunjungan (LAKU), mendasarkan pada prinsip :
 - a. Keakraban, artinya terjalinnya hubungan yang akrab antara penyuluh dengan kelompok;
 - b. Keterpaduan, artinya keterpaduan antara pelaksanaan pelatihan penyuluh dengan kunjungan kepada kelompok;
 - c. Faktual, artinya materi yang disampaikan merupakan kebutuhan kelompok dalam pengembangan usahanya;
 - d. Berkesinambungan, artinya pelaksanaan pelatihan penyuluh dan kunjungan kepada kelompok, dilakukan secara terjadwal sesuai dengan rencana kerja penyuluh dan perencanaan kelompok.
3. Wilayah Binaan penyuluh pertanian terdiri atas 1 (satu) desa dan atau beberapa desa (Tim Kerja Penyuluh) dalam satu wilayah kerja BP3K/kecamatan. Sedangkan wilayah Binaan penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan terdiri atas 1 (satu) kecamatan atau lebih, sesuai kebutuhan.
4. Pada desa-desa di wilayah pedalaman, terpencil dan wilayah pesisir, penetapan wilayah kerja/ binaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis setempat, yang bersifat khusus/ spesifik.
5. Penetapan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerja BP3K/ kecamatan melalui keputusan Bupati. Sedangkan penetapan wilayah binaan penyuluh pertanian melalui keputusan kepala BKP3/ Lembaga yang menangani penyuluhan di kabupaten

B. INSTRUMEN TATA KERJA PENYULUH

1) Program Penyuluhan

- a. Mekanisme Penyusunan Program Penyuluhan
 - a) Program penyuluhan disusun dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.

- b) Programa penyuluhan disusun pada semua tingkatan, yakni programa penyuluhan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, yang penyusunannya berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dari Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Kehutanan.
- c) Programa penyuluhan disusun setiap tahun, yang dalam proses penyusunannya dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan memperhatikan siklus anggaran di kabupaten.
- d) Programa penyuluhan memuat rencana kegiatan penyuluhan tahun berikutnya dan mencakup pengorganisasian serta pengelolaan sumberdaya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan.
- e) Programa penyuluhan di semua tingkatan (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten), disajikan dalam bentuk satu kesatuan, dan pada lampiran matriks, kegiatan dibuat secara terperinci untuk rencana kegiatan masing-masing penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- f) Jumlah dan alokasi pembiayaan kegiatan penyuluhan yang tercantum pada programa penyuluhan di semua tingkatan, menjadi dasar penyusunan usulan anggaran APBD kabupaten.

b. Penyusunan Programa Penyuluhan

a) Programa Penyuluhan Desa/Kelurahan

Programa penyuluhan desa/kelurahan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusunnya (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan serta penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

Diharapkan programa tersebut telah selesai disusun paling lambat bulan September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya programa penyuluhan disampaikan kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan/BP3K sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan kecamatan, dan untuk disampaikan di dalam Forum Musrenbangdes (Musyaawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sebagai bahan penyusunan perencanaan

b) Programa Penyuluhan kecamatan

Programa penyuluhan kecamatan yang sudah final ditandatangani oleh para penyusunannya (perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha serta penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan), kemudian disahkan oleh Pimpinan/kepala Balai Penyuluhan dan diketahui oleh petugas Dinas lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kecamatan.

Diharapkan programa penyuluhan kecamatan telah selesai disusun paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya programa tersebut disampaikan ke Kelembagaan Penyuluhan /BKP3Kabupaten, sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan Kabupaten, dan untuk disampaikan di dalam Forum Musrenbang Kecamatan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan.

c) Programa Penyuluhan Kabupaten

Programa penyuluhan kabupaten yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, dan perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Kepala BKP3/Lembaga yang menangani penyuluhan di Kabupaten, serta diketahui oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari Dinas/instansi lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Programa penyuluhan tersebut, diharapkan telah disahkan paling lambat bulan Nopember tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Selanjutnya programa penyuluhan kabupaten/kota disampaikan kepada Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dan untuk disampaikan pada Forum Musrenbang Kabupaten sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten.

c. Revisi Programa Penyuluhan

Revisi programa penyuluhan di setiap tingkatan (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten) dilakukan karena adanya perubahan-perubahan keadaan yang mengakibatkan berubahnya tujuan, masalah dan rencana kegiatan, yang disebabkan antara lain:

a) Kesalahan analisa data informasi,

b) Kesalahan dalam penyusunan rencana kegiatan penyuluhan, perumusan keadaan, penetapan tujuan dan penetapan masalah dan penetapan kegiatan,

- c) Perubahan dalam dukungan pembiayaan
- d. Pembiayaan
 - a) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten berasal dari APBD Kabupaten dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
 - b) Pembiayaan penyusunan program penyuluhan untuk tahun berikutnya, disediakan pada tahun anggaran berjalan.

2) Rencana Kerja Tahunan Penyuluh

Berdasarkan program penyuluhan tahun berjalan yang telah disahkan pada masing-masing tingkatan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) sebagai berikut:

- 1) Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan di wilayah kerja BP3K masing - masing, menyusun RKTP berdasarkan Program Penyuluhan kecamatan.
- 2) Kelompok Fungsional Penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan, menyusun RKTP berdasarkan Program Penyuluhan Kecamatan.
- 3) Kelompok Fungsional Penyuluh pada BKP3/Lembaga yang menangani Penyuluhan di Kabupaten, menyusun RKTP berdasarkan Program Penyuluhan Kabupaten.
- 4) RKTP tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan bulanan yang tercatat dalam Buku Kerja Penyuluh bersangkutan.
- 5) RKTP telah disusun selambat - lambatnya pada akhir Bulan Desember tahun berjalan, untuk dasar pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

3) Rencana Kegiatan Bulanan Penyuluh

Rencana Kegiatan Bulanan Penyuluh dibuat oleh masing-masing penyuluh yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan Penyuluh.

Setiap penyuluh, baik yang berkedudukan di Kabupaten, Balai Penyuluhan Kecamatan maupun yang di lapangan, wajib menyusun Rencana Kegiatan Bulanan.

4) Buku Kerja Penyuluh

Setiap penyuluh disediakan Buku Kerja/Buku Kinerja Tahunan, yang di dalamnya antara lain berisi catatan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan mingguan/ harian yang pada setiap kegiatan diketahui oleh kelompok binaannya dan pihak- pihak lain yang terkait, dimana penyuluh bersangkutan melakukan kegiatan.

C. PENYELENGGARAAN SISTEM KERJA LATIHAN DAN KUNJUNGAN (LAKU)

1. Persiapan Penyelenggaraan Latihan dan Kunjungan

- a) Melakukan *review* Program Penyuluhan Desa dan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dari masing-masing kelompoktani melalui rembuk tani desa;
- b) Melakukan inventarisasi masalah dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh kelompok tani dalam pengembangan usahatannya;
- c) Menyusun dan menyepakati jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan petani/ kelompoktani;
- d) Menyusun materi dan metode yang dibutuhkan kelompoktani/petani sebagai materi kunjungan;
- e) Menyesuaikan antara Rencana Kegiatan Penyuluh Tahunan (RKT) dengan jadwal kunjungan penyuluh yang diajukan oleh kelompok;
- f) Koordinator penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) melaksanakan pertemuan penyuluh untuk membahas identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi petani/kelompoktani di wilayah Binaan Penyuluh Pertanian;
- g) Melakukan penilaian kesenjangan kemampuan (*discrepancy*) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi petani/kelompok dalam pengembangan usahatannya;
- h) Menetapkan jadwal dan materi latihan bagi penyuluh;
- i) Kepala (BP3K) mengirimkan jadwal dan materi penyuluhan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan/ Kelembagaan Penyuluhan tingkat kabupaten untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan latihan yang diperlukan oleh penyuluh di BP3K; dan
- j) Menyusun dan menyepakati jadwal pelaksanaan kunjungan kepada petani/poktan.

2. Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan

Dalam Sistem Kerja LAKU, latihan bagi penyuluh diselenggarakan secara berkala/rutin, terjadwal sekali dalam dua minggu dan berkesinambungan. Tempat latihan di BP3K atau di tempat lain yang disepakati oleh penyuluh. Proses latihan (belajar- mengajar) difasilitasi oleh penyuluh pertanian yang menguasai materi, maupun narasumber dari instansi/lembaga terkait lainnya, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi dan lainnya.

a) Mekanisme Sistem Kerja LAKU

(1) Jadwal Pelaksanaan Sistem Kerja LAKU

Setiap penyuluh di wilayah binaan dapat membina 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) poktan dan dijadwalkan mengunjungi setiap kelompok minimal sekali dalam dua minggu dengan jadwal sebagai berikut:

Minggu I :

- Penyuluh di wilayah binaan melakukan kunjungan kepada empat kelompok tani selama empat hari kerja pada minggu I. Kunjungan penyuluh dapat dilakukan ke tempat pertemuan kelompok tani atau lapangan dalam rangka pendampingan demonstrasi maupun ke usahatani anggota poktan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha.
- Hari ke-5, penyuluh melakukan pertemuan di BP3K untuk mereview hasil kunjungan ke petani/poktan yang di supervisi oleh supervisor/Pimpinan BP3K / koordinator penyuluh tingkat kecamatan

Minggu II :

- Penyuluh di Wilayah binaan melanjutkan melakukan kunjungan kepada minimal empat kelompok tani selama empat hari kerja pada minggu II;
- Hari ke-5, penyuluh di BP3K mendapatkan pelatihan dari Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Kabupaten, narasumber dari instansi/ lembaga instansi, seperti BPTP, dinas teknis, perguruan tinggi, praktisi, atau pihak lain yang terkait dengan materi yang dibutuhkan oleh penyuluh;
- Pada pelaksanaan pelatihan juga dilakukan supervisi teknis oleh penyuluh senior/KJF dan pejabat dari Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten


(2) Setiap kunjungan penyuluh ke poktan, diupayakan agar dapat memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi pada kegiatan pertemuan penyuluh di BP3K

(3) Perumusan jadwal latihan dan kunjungan dilakukan secara partisipatif pada pertemuan koordinasi di BP3K, yang dihadiri oleh semua penyuluh dan wakil dari poktan dan gapoktan

Jadwal kunjungan penyuluh ke kelompok dapat disesuaikan dengan kesepakatan pada rembuk tani. Apabila jumlah poktan yang ada di wilayah binaan lebih dari 8 poktan, maka

penyuluh dapat melakukan kunjungan lebih dari satu poktan per harinya. Apabila kelompok yang ada di wilayah binaan menjadi pelaksana kegiatan program tertentu, maka penyuluh dapat menambahkan intensitas waktu kunjungan ke kelompok tersebut.

Contoh 1 : Jadwal Latihan dan Kunjungan



b) Ruang Lingkup Materi dan Metoda

(1) Materi Latihan

Latihan penyuluh di BP3K dilakukan oleh penyuluh senior, peneliti, praktisi maupun petugas dari dinas/instansi yang terkait dengan topik yang telah ditetapkan.

Penyuluh senior di BP3K dapat ditugaskan menjadi penanggung jawab program penyuluhan yang merencanakan pola, materi dan pelaksanaan latihan penyuluhan sesuai dengan program penyuluhan dan hasil identifikasi kebutuhan latihan para penyuluh di wilayah yang bersangkutan.

Materi latihan disesuaikan dengan hasil analisa kesenjangan kemampuan (*discrepancy*) penyuluh dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi serta materi lain yang menyangkut pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan, yaitu :

- Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan wilayah
- Pengembangan dan penguatan poktan dan gapoktan
- Program pembangunan pertanian yang sedang dan akan dikembangkan di desa yang bersangkutan

Materi pelatihan dilengkapi dengan bahan ajar dan jadwal pelaksanaan pelatihan

- Materi Kunjungan

Kunjungan penyuluh ke poktan harus tercantum dalam rencana kerja penyuluh, untuk itu dalam setiap kunjungan penyuluh harus mencatat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakannya pada buku kerja penyuluh yang telah dibagikan, yang mencakup kegiatan yang dilakukan, masalah yang dihadapi petani/poktan, tindak lanjut yang dilakukan oleh poktan maupun penyuluh, dan lain-lain

(2) Metoda

- Metode latihan

Metode latihan dilakukan dengan pendekatan *andragogy*, pemecahan masalah dan dapat dikombinasikan pengamatan langsung dengan memanfaatkan lahan percontohan di BP3K sebagai sarana pembelajaran

- Metode kunjungan

Metode kunjungan kepada poktan dan gapoktan dilakukan secara terjadwal sesuai kesepakatan bersama antara penyuluh dengan poktan dan gapoktan melalui metode anjungsana, pertemuan, diskusi petani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usahatani. Kegiatan kunjungan dapat merupakan bagian dari pelaksanaan kursus, demonstrasi (cara dan hasil) dan sekolah lapangan

c) Supervisi dan Pendampingan Penyuluh

(1) Supervisi

Supervisi dilakukan oleh Supervisor/Pimpinan BP3K bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh di wilayah binaan, sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa dipecahkan di lapangan, sebagai pengendalian agar kunjungan terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan serta berjalan dengan efektif dan efisien.

Materi supervisi diperoleh dari laporan yang tercantum dalam buku kerja penyuluh, laporan kelompok atau informasi lainnya yang membutuhkan adanya supervisi dari Kepala BP3K.

Hasil supervisi disusun sebagai bahan perencanaan kegiatan penyuluhan dalam dua minggu yang akan datang serta sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan kegiatan penyuluhan.

Hasil supervisi yang dilakukan oleh Kepala BP3K secara terjadwal dilaporkan kepada BKP3/Bapeluh/Lembaga yang membidangi penyuluhan, sebagai bahan perencanaan fasilitasi yang akan dilakukan oleh penyuluh di kabupaten dan untuk disampaikan kepada pihak lain yang dapat memberikan dukungan untuk menjadi narasumber pada pertemuan latihan di BP3K.

(2) Pendampingan

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

3. Pengorganisasian

a. **Kabupaten/Kota**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang membidangi penyuluhan, bertanggung jawab dalam pembinaan Sistem Kerja LAKU. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas terkait tingkat kabupaten, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Sistem Kerja Laku sebagai acuan para penyelenggara penyuluhan di kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan;
- 2) Mensosialisasikan petunjuk teknis tingkat kabupaten penumbuhan dan pengembangan Sistem Kerja LAKU kepada para penyelenggara penyuluhan di kabupaten, kecamatan, desa/ kelurahan dan instansi terkait;
- 3) Menyusun rencana dan melaksanakan pembinaan Sistem Kerja LAKU dalam rangka pemberdayaan petani di setiap kecamatan;
- 4) Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan hasil laporan dari kecamatan tentang perkembangan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan perumusan kebijakan pembinaan lebih lanjut;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut; dan
- 6) Melaporkan perkembangan Sistem Kerja LAKU ke Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat provinsi. Hasil laporan digunakan untuk merumuskan kebijakan operasional pembinaan Sistem Kerja LAKU.

b. Kecamatan

BP3K di Kecamatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sistem Kerja LAKU dan berkoordinasi dengan petugas teknis terkait sebagai berikut:

- 1) Menyebarluaskan petunjuk teknis Sistem Kerja LAKU sebagai acuan bagi para penyuluh di lapangan
- 2) Menjelaskan petunjuk teknis Sistem Kerja LAKU kepada para penyuluh di lapangan.
- 3) Menyusun jadwal latihan di BP3K.
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan ke poktan di setiap desa/ kelurahan.
- 5) Melakukan kompilasi dan validasi data berdasarkan laporan dari penyuluh tentang pelaksanaan kunjungan ke kelompok di desa/ kelurahan;
- 6) Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Kerja LAKU sebagai bahan informasi dan perencanaan kegiatan lebih lanjut;
- 7) Melaporkan perkembangan Sistem Kerja LAKU ke BKP3 atau kelembagaan yang membidangi penyuluhan tingkat kabupaten

c. Desa/Kelurahan

Penyuluhan di setiap desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kunjungan ke kelompok dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi potensi dan kemampuan poktan dalam pengembangan usahatani;
- 2) Menyusun jadwal kegiatan pendampingan melalui kunjungan ke poktan;
- 3) Memfasilitasi pembelajaran pengembangan usahatani oleh poktan;
- 4) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan untuk dilaporkan ke BP3K, sebagai bahan informasi dan perencanaan pembinaan lebih lanjut

4. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan sistem kerja LAKU disesuaikan dengan jadwal kegiatan LAKU dan kegiatan penyuluhan pertanian lainnya yang dianggap perlu di wilayah binaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara berjenjang dari kabupaten sampai kecamatan, sebagai berikut:

a. Kabupaten/Kota

Kepala BKP3/Lembaga yang menangani penyuluhan di kabupaten merupakan pejabat yang berwenang melakukan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 1) Rencana kerja penyuluh di tingkat kecamatan dan desa; 2) Rencana kerja penyelenggara latihan di BP3K; 3) Materi pelatihan yang diberikan oleh penyelenggara. Sedangkan untuk mengetahui seluruh kegiatan penyuluh di lapangan dapat dilihat dari buku kerja penyuluh pertanian.

b. Kecamatan

BP3K melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 1) Rencana kerja penyuluh di tingkat desa; 2) Rencana kerja penyuluh di tingkat desa; 2) Rencana kerja penyelenggara latihan petani/poktan. Sedangkan untuk mengetahui seluruh kegiatan penyuluh di lapangan dapat dilihat dari Buku Kerja Penyuluh


5. Pendanaan

Pembiayaan pelaksanaan mekanisme kerja melalui Sistem Kerja LAKU secara berjenjang berasal dari APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan pembiayaan yang berlaku

D. MEKANISME TATA HUBUNGAN KERJA

Dalam manajemen penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menggunakan hubungan koordinatif dengan dinas/instansi terkait, hubungan konsultatif dengan dinas/instansi vertikal terkait serta fungsi komando dengan institusi dibawahnya.

Gambar 1. Mekanisme Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba



Keterangan :

- > Garis Komando
-> Garis Koordinasi

Dari gambar 1 tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Komisi penyuluhan melakukan koordinasi dengan Bupati Bulukumba
2. BKP3/Bapelluh melakukan koordinasi/konsultasi kepada Bupati Bulukumba
3. BKP3/Bapelluh melakukan koordinasi dengan dinas, instansi terkait maupun lembaga penyuluhan swasta/swadaya

4. BKP3/Bapelluh memberikan perintah langsung kepada balai penyuluhan, sebaliknya balai penyuluhan dapat melakukan koordinasi pada BKP3/Bapelluh
5. Balai penyuluhan melakukan koordinasi dengan pos penyuluhan desa maupun kelembagaan penyuluhan swadaya/swasta tingkat desa
6. Pos penyuluhan desa melakukan hubungan koordinasi dengan LPMD atau BPD maupun lembaga lembaga penyuluhan swasta/swadaya tingkat desa
7. Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya tingkat kabupaten/tingkat kecamatan/tingkat desa dapat melakukan hubungan koordinasi dengan Bupati atau dengan Komisi Penyuluhan atau BKP3/Bapelluh Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya pada :
 - a) Tingkat kabupaten dapat melakukan hubungan koordinasi dengan BKP3/Bapelluh
 - b) Tingkat kecamatan dapat melakukan hubungan koordinasi dengan balai penyuluhan
 - c) Tingkat desa dapat melakukan hubungan koordinasi dengan pos penyuluhan desa
 - d) Koordinator bidang kelembagaan
 - e) Koordinator bidang teknologi dan informasi
 - f) Koordinator bidang pengembangan SDM
 - g) Koordinator balai penyuluhan

E. Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan

Untuk mewujudkan terciptanya hubungan yang sinergi dalam penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bulukumba ditetapkan mekanisme penyelenggaraan penyuluhan sebagai berikut :

1. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3)

- a) Menyusun kebijakan manajemen penyelenggaraan penyuluhan
- b) Mengadakan rapat koordinasi dengan dinas atau instansi terkait maupun kelembagaan-kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dalam rangka menyelenggarakan fungsi manajemen penyuluhan
- c) Mensinergikan manajemen penyelenggaraan penyuluhan tahunan dengan program-program dinas dan/atau instansi terkait
- d) Mempertimbangkan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan yang berasal dari pusat atau provinsi Sul-Sel, baik dalam bentuk program maupun program penyuluhan, serta hasil monitoring dan evaluasi
- e) Mempertimbangkan masukan dari Komisi Penyuluhan yang direkomendasikan kepada Bupati

- f) Menyusun program penyuluhan sebagai pedoman pelaksana penyuluhan dan menyampaikannya kepada dinas/instansi terkait
- g) Memerintahkan penyelenggaraan penyuluhan kepada Balai Penyuluhan
- h) Kepala BKP3 mempertanggungjawabkan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati pada setiap akhir tahun
- i) Menyusun laporan tahunan dari kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya dan menyampaikan kepada Bupati pada setiap akhir tahun

Segala peraturan yang belum diatur dalam peraturan bupati ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan yang bersifat intern ditetapkan oleh Kepala Badan.

2. Komisi Penyuluhan

- a) Komisi Penyuluhan dapat melakukan pemantauan atas penyelenggaraan penyuluhan yang dilakukan oleh BKP3
- b) Komisi penyuluhan dapat memberikan masukan (rekomendasi) atau hasil pemantauan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun
- c) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, komisi penyuluhan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Dinas/Instansi Terkait

- a) Dengan suatu koordinasi, menyampaikan program kerja yang berkaitan dengan penyuluhan
- b) Dengan suatu koordinasi, dapat mendiskusikan/melaksanakan bersama program-program yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan penyuluhan
- c) Dengan suatu koordinasi, menyelaraskan data dan informasi tentang sasaran utama/sasaran antara penyuluhan
- d) Dengan suatu koordinasi, mendiskusikan teknologi di sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan agar menjadi sinergis
- e) Dengan suatu koordinasi, mengupayakan terwujudnya penyuluhan yang memberdayakan sasaran utama melalui usaha yang terintegrasi
- f) Dengan suatu koordinasi, mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis

4. Balai Penyuluhan

- a) Balai penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menindaklanjuti program penyuluhan yang berasal dari BKP3
- b) Balai penyuluhan melakukan penjabaran program penyuluhan BKP3

- c) Balai penyuluhan menyusun program penyuluhan kecamatan berdasarkan program penyuluhan tingkat kabupaten

5. Kelembagaan Penyuluhan Swasta/Swadaya

- a) Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan penyuluhan menyusun rencana kerja tahunan
- b) Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada di Kabupaten Bulukumba melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan kerja minimal 1 kali dalam 1 tahun pada setiap akhir tahun
- c) Kelembagaan penyuluhan swasta/swadaya yang berada pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan atau tingkat desa menyampaikan rencana kerja tahunan dan laporan kerja kepada Bupati melalui BKP3

BAB III

METODE PENYULUHAN

A. PRINSIP DASAR

1. Mampu mendorong tumbuhnya swakarsa, swadaya, dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Sesuai dengan kondisi sasaran penyuluhan;
3. Efisien dan efektif dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga;
4. Menjamin keberlanjutan kegiatan dan usaha; dan
5. Mendorong partisipasi aktif sasaran penyuluhan

B. PENGELOMPOKAN METODE PENYULUHAN

1. Berdasarkan Tujuan Penyuluhan

- a. Mengembangkan Kreatifitas dan Inovasi, dilakukan melalui:
 - 1) Temu wicara: dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - 2) Temu lapang: pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh dan/atau peneliti/ahli di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan kegiatan pembangunan dan/ atau teknologi yang sudah diterapkan.
 - 3) Temu karya: pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan pembangunan.

- 4) Temu usaha: pertemuan antar pelaku utama dengan pelaku usaha dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama.
 - 5) Temu teknologi: pertemuan antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan ahli teknologi untuk mendiskusikan dan menerapkannya pada kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
 - 6) Jambore penyuluh: pertemuan para penyuluh yang dilakukan pada suatu tempat terbuka untuk melakukan dialog, informasi, pentas budaya, untuk menggali masalah-masalah penyuluhan dan merumuskan tindak lanjut pemecahannya.
 - 7) Lomba: suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar pelaku utama untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal.
 - 8) Lokakarya: suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.
 - 9) Pemberian penghargaan: diberikan kepada pelaku utama terbaik 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) untuk setiap kategori dan harapan.
- b. Mengembangkan Kepemimpinan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, dilakukan melalui:
- 1) Rembug Paripurna: pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional/ provinsi/kabupaten/kota ditambah utusan dari wilayah di bawahnya yang membahas masalah umum pembangunan.
 - 2) Rembug Utama: pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha, untuk menilai/mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan nasional/provinsi/kabupaten/kota periode yang akan datang.
 - 3) Rembug Madya: pertemuan para anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha, untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Pertemuan Pelaku Utama dan Pelaku

Usaha, pemecahan suatu masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya.

4) Mimbar Sarasehan (Hasupa Hasundau): pertemuan secara berkala dan berkesinambungan antara pelaku utama dan pelaku usaha andalan dengan pejabat pemerintah untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

c. Mengembangkan dan Menguatkan Kelembagaan/Manajemen Kelompok dan Modal Sosial, dilakukan melalui :

1) Sarasehan, forum konsultasi antara pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaksanaan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

2) Diskusi/dialog, tukar pikiran antara peserta diskusi untuk memperoleh pengertian yang lebih tepat mengenai suatu masalah.

3) Seminar, merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah dibawah pimpinan ketua sidang dengan menampilkan satu atau beberapa pembicara dengan makalah atau kertas kerja masing-masing serta biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah.

4) Lokakarya (*Workshop*), sebuah pertemuan ilmiah yang melibatkan beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya

d. Mengembangkan Kemampuan Teknis dan Aneka Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dilakukan melalui :

1) Kunjungan rumah / tempat usaha, kunjung terencana oleh penyuluh ke rumah atau tempat usaha pelaku utama dan pelaku usaha.

2) Ceramah, mediapenyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan/ atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan.

3) Pelatihan, suatu proses dimana orang - orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi.

- 4) Studi banding, suatu kajian ilmiah dengan mencari imbalan dari kasus yang sama atau serupa di lain tempat.
- 5) Widyawisata, perjalanan ke luar dalam rangka kunjungan studi secara berombongan dan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan.
- 6) Demonstrasi, peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan/atau hasil penerapannya secara nyata dilakukan oleh pemandu kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- 7) Magang, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja ditempat usaha pelaku utama yang berhasil.
- 8) Sekolah lapang, sekolah yang diselenggarakan di luar ruangan dengan dipandu pengajar/pemandu.
- 9) Kaji terap, uji coba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi yang pernah diterapkan, sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada pelaku utama.
- 10) Karya wisata, kegiatan peninjauan oleh sekelompok pelaku utama untuk melihat dan mempelajari keberhasilan penerapan teknologi usaha tani di satu atau beberapa tempat.
- 11) Diskusi, merupakan suatu pertemuan yang jumlah pesertanya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dan biasanya diadakan untuk bertukar pendapat mengenai suatu kegiatan yang akan diselenggarakan atau guna mengumpulkan saran-saran untuk memecahkan permasalahan.
- 12) Obrolan sore, percakapan antar pelaku utama dan pelaku usaha yang dilakukan sore hari dengan santai dan akrab mengenai pengembangan usaha dan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 13) Pertemuan umum, merupakan suatu rapat atau pertemuan yang melibatkan instansi terkait, tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Pada pertemuan ini disampaikan beberapa informasi tertentu untuk dibahas bersama dan menjadikan kesepakatan yang dicapai sebagai pedoman pelaksanaannya.
- 14) Temu akrab, pertemuan untuk menjalin keakraban antara pelaku utama dengan masyarakat setempat/sekitar lokasi pertemuan.
- 15) Temu karya, pertemuan antar pelaku utama untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan sesuatu pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan. Bentuk kegiatannya merupakan ungkapan pengalaman seseorang yang

telah berhasil; menerapkan suatu teknologi baru di bidang usahanya, baik di bidang pertanian, perikanan maupun kehutanan.

- 16) Temu lapang, merupakan pertemuan antara pelaku utama dengan peneliti untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari pelaku utama.
- 17) Temu profesi/tugas, merupakan pertemuan berkala antara pengemban fungsi penyuluhan, peneliti, pengaturan dan pelayanan dalam rangka pemberdayaan beserta keluarganya.
- 18) Perlombaan unjuk ketangkasan, merupakan suatu kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar pelaku utama untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal.
- 19) Pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model contoh barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu.
- 20) Kampanye, suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu;
- 21) Dialog interaktif, karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih dan bersifat saling melakukan interaksi;
- 22) Siaran radio/televisi, penyiaran acara melalui radio atau televisi;
- 23) *Cybernet/cyber extension*, penyiaran dan/atau interaksi melalui internet;
- 24) Pemutar film/video, penyuluhan dengan menggunakan alat film/video yang bersifat visual dan massal, serta menggambarkan proses suatu kegiatan;
- 25) Penyebaran brosur/folder/leaflet dan majalah, merupakan penyebaran menggunakan brosur/folder/leaflet dan majalah yang dibagikan kepada masyarakat pada saat-saat tertentu;
- 26) Pemasangan poster/spanduk, merupakan penyebaran menggunakan gambar dan sedikit kata-kata yang dicetak dan ditempelkan pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul di luar ruangan.

2. Berdasarkan Teknik Komunikasi

a. Komunikasi Langsung:

Merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung untuk memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.

Dapat dilakukan antara lain melalui telepon, diskusi, dialog, demonstrasi dan kursus/latihan.

b. Komunikasi Tidak Langsung:

Merupakan metode penyuluhan yang dilakukan melalui perantara orang lain, melalui surat atau media lain yang tidak memungkinkan penyuluh untuk dapat menerima respon dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat.

Dapat dilakukan melalui :

- 1) Pemasangan poster;
- 2) Penyebaran brosur/leaflet/booklet/folder/majalah;
- 3) Siaran radio;
- 4) Tayangan televisi;
- 5) Pemutaran slide;
- 6) Pemutaran film;
- 7) Pertunjukkan seni budaya masyarakat

C. PEMILIHAN METODE PENYULUHAN

1. Dasar Pertimbangan

a. Tahapan dan Kemampuan Adopsi

1) Tahapan adopsi inovasi:

Adopsi inovasi pada diri pelaku utama dan atau pelaku usaha berlangsung melalui serangkaian pengalaman mental psikologis secara bertahap sebagai berikut:

- a) Tahap penumbuhan perhatian, dimana pelaku utama/pelaku usaha sekedar mengetahui adanya gagasan/ide atau praktek baru untuk pertama kalinya;
- b) Tahap penumbuhan urinal, dimana pelaku utama/pelaku usaha ingin mengetahui lebih banyak perihal yang baru tadi dan berusaha mencari informasi lebih jauh;
- c) Tahap menilai, dimana pelaku utama dan/atau pelaku usaha mampu membuat perbandingan;

d) Tahap mencoba, dimana pelaku utama dan/atau pelaku usaha meyakini gagasan atau praktek baru itu dan menetapkan sepenuhnya secara berkelanjutan di dalam usaha budidayanya.

2) Kemampuan Adopsi Inovasi

Berdasarkan kemampuan adopsi inovasi, pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi innovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan penolak.

Tahapan dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha adopsi inovasi menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan.

b. Sasaran (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha)

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek sasaran antara lain:

- 1) Tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap sasaran
- 2) Sosial budaya mencakup antara lain adat kebiasaan, norma-norma yang berlaku dan status kepemimpinan yang ada.
- 3) Jumlah sasaran yang hendak dicapai pada suatu waktu tertentu.

c. Sumber daya penyuluhan

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek sumber daya penyuluhan antara lain:

- 1) Kemampuan penyuluh
- 2) Materi penyuluhan
- 3) Sarana dan biaya penyuluhan

d. Keadaan Daerah

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan metode penyuluhan dari aspek kondisi daerah, antara lain :

- 1) Musim
- 2) Keadaan usahanya
- 3) Keadaan lapangan

e. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah atau pemerintah daerah menentukan dalam pemilihan metode penyuluhan.

2. Tujuan Pemilihan Metode

Tujuan pemilihan metode penyuluhan adalah untuk :

- a. Menetapkan suatu metode atau kombinasi beberapa metode yang tepat dalam kegiatan penyuluhan;
- b. Meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan agar tujuan penyuluhan dapat efektif dan efisien.

3. Langkah Pemilihan Metode

a. Menghimpun dan Menganalisa Data

1) Sasaran

- a) Golongan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah masing-masing golongan dan keseluruhan;
- b) Adat kebiasaan, norma-norma dan pola kepemimpinan;
- c) Bentuk-bentuk usahatani sasaran;
- d) Ketersediaan mereka sebagai demonstrator dan jumlah pelaku utama/pelaku usaha.

2) Penyuluh dan Kelengkapannya

- a) Kemampuan penyuluh, jumlah penyuluh, pengetahuan dan keterampilan penyuluh;
- b) Materi penyuluhan/pesan;
- c) Sarana dan prasarana penyuluhan;
- d) Biaya yang ada.

3) Keadaan Daerah dan Kebijakan Pemerintah

- a) Musim/iklim;
- b) Keadaan lapangan (topografi), jenis tanah, sistem pengairan dan pertanaman;
- c) Perhubungan jalan, listrik dan telepon;
- d) Kebijakan pemerintah pusat dan daerah setempat.

Setelah mempunyai data dasar, kegiatan selanjutnya menetapkan tahap penerapan sasaran dan menganalisa data

b. Menetapkan Alternatif Metode Penyuluhan

Dalam penetapan metode penyuluhan tidak ada batasan yang jelas tetapi untuk keadaan, waktu dan tempat tertentu setiap metode penyuluhan dapat digunakan. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Metode dengan **pendekatan massal** dipergunakan untuk menarik perhatian, menumbuhkan minat dan keinginan, serta memberikan informasi selanjutnya.
- 2) Metode dengan **pendekatan kelompok** biasanya dipergunakan untuk dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang suatu teknologi atau praktek. Metode ini ditujukan untuk dapat membantu seseorang dari tahap menginginkan ke tahap mencoba atau sampai tahap menerapkan.

3) Metode dengan **pendekatan perorangan**, biasanya sangat berguna dalam tahap mencoba hingga menerapkan, karena adanya hubungan tatap muka antara penyuluh dan sasaran yang lebih akrab. Hal yang perlu diperhatikan oleh para penyuluh bahwa metode pendekatan perorangan dilakukan apabila sasaran sudah hampir sampai tahap mencoba dan bersedia mencoba yang tentunya memerlukan bimbingan untuk memantapkan keputusannya.

4) Pengenalan atau penguasaan situasi dan kondisi wilayah kerja memegang peranan penting dalam pemilihan metode penyuluhan. Penyuluh yang lebih berpengalaman akan lebih tepat dalam menentukan metode yang akan digunakan.

c. Menetapkan Metode Penyuluhan

Penyuluhan dapat menggunakan satu atau lebih metode penyuluhan.

Apabila lebih dari satu metode penyuluhan yang terpilih, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pengulangan, misalnya kursus I diulangi dengan yang ke II dan seterusnya dengan materi yang berlanjut.
- 2) Berurutan, misalnya kursus diikuti karya wisata, perlombaan dan lain-lain.
- 3) Kombinasi, misalnya pada waktu demonstrasi usahatani sekaligus dilaksanakan lomba antar peserta dan publikasi hasil.

Dalam menetapkan metode penyuluhan tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat mengembangkan keswadayaan
- 2) Dapat menjangkau sasaran dalam jumlah dan mutu cukup, tepat sasaran dan waktu, mudah diterima dan dimengerti, dan menggunakan fasilitas dan media secara efektif dan efisien.
- 3) Dapat menjamin keberlanjutan pelaksanaannya.
- 4) Partisipasi aktif sasaran

BAB IV

SANKSI

1. Setiap orang dan/atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan di luar bidang keahlian atau keterampilannya dapat dicabut sertifikat/perijinannya.

2. Setiap orang atau kelembagaan penyuluhan yang menyelenggarakan penyuluhan dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian social, ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan swasta dan/atau kelembagaan penyuluhan swadaya, dapat di fasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Segala peraturan yang menyangkut teknis operasional yang berkaitan dengan peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan/Lembaga yang menangani penyuluhan Kabupaten Bulukumba

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Mekanisem Kerja dan Metode Penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dan harus telah disesuaikan dalam waktu paling lama satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENUTUP

Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan ini merupakan dokumen pengaturan keterpaduan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bulukumba dan menjadi pedoman kerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyelenggarakan fungsi penyuluhan serta menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan para pihak pemangku kepentingan, dalam upaya peningkatan penyelenggaraan penyuluhan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Mekanisme Kerja dan Metode Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba ini, diharapkan terwujud penyelenggaraan penyuluhan yang berasaskan demokrasi, manfaat,

kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung gugat. Akhirnya keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan ini sangat ditentukan oleh adanya komitmen yang kuat, kesamaan persepsi dan gerak langkah dari semua pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan fungsi masing-masing.

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H